

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG

TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan penyedia Alat Bantu Coblos Tuna Netra, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra.

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); dan
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
- Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PP.10.2-SD/07/LOG1/I/2019 tertanggal 7 Januari 2018 perihal Usulan Nama Anggota Pokja ULP untuk Lelang E-Katalog Barang/Jasa Kebutuhan Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN:

MONITORING-EVALUASI Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG DAN

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN

PENYEDIA KATALOG ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang

namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra

1. Nama : Fandu Dwiatma Oktavirawan

Instansi

: Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan : Ketua

2. Nama : Rahim Noor

Instansi

: Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan : Anggota

3. Nama : Wawan Gunawan

Instansi

: Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan: Anggota

Nama

: Aditya Pratama Ramadhan

Instansi

: Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan : Anggota

5. Nama : Agus Irawan Setiadi

Instansi

: Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan : Anggota

6 Nama : A. A. Semara Putra

Instansi

: Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan : Anggota

7. Nama : I Nyoman Dananjaya

Instansi

: Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan : Anggota

8. Nama : Achmad Andrian

Instansi

: Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan: Anggota

9. Nama : Eko Rinaldo Octavianus

Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Kedudukan : Anggota

10. Nama : Muhammad Harris

Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Kedudukan : Anggota

11. Nama : Donald Sutanto Panjaitan

Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Kedudukan : Anggota

12. Nama : M.Q. Siddiq Zam

Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Kedudukan : Anggota

13. Nama : Sigit Apriyanto

Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Kedudukan : Anggota

14. Nama : Muhamad Saifudin

Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Kedudukan : Anggota

15. Nama : Lulu Haryani

Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra

1. Nama : Kartika Sari Nur Laila Agustina Sabah

Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

2. Nama : Afif Pramayuda

Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

KEDUA

- : 1. Kelompok Kerja Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra;
 - Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan
 - h. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - i. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
 - proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan; dan
 - proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - k. menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;
 - menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - m. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.

- Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - Membantu Kelompok Kerja Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Alat Bantu Coblos Tuna Netra; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Alat Bantu Coblos Tuna Netra.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Januari 2019

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua KPU;
- 2. Kepala LKPP;
- 3. Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
- 4. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.